



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor. 3632/UN16.12.D/PP/ 2018

Tentang

**PENETAPAN REVIEWER PENGABDIAN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS**

**DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS**


- MENIMBANG:** a. Bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas sebagai salah satu unsur pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu berupaya meningkatkan Kualitas Pendidikan
- b. Bahwa dalam rangka kelancaran pengabdian masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat perlu menetapkan Riviewer Pengabdian Masyarakat Tahun 2018
- c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
- MENINGGAT :** a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999
- b. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003
- c. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2004
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
- e. Keputusan Presiden Nomor 164/M Tahun 2005
- f. Kepmendikbud nomor 0429/0/ 1992
- g. Kepmendikbud nomor 0196/0/ 1995
- h. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor per-66/PB/ 2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
- i. Perdirjen Perbendaharaan Nomor per-5/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNPB oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU
- j. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 501/KMK.05/ 200 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU
- k. SK Rektor No. 639/III/ A/ Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FKM tanggal 24 Juni 2016
- l. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas Nomor 042.04.2.400084/2018

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- Pertama : Menunjuk/ mengangkat reviewer Pegabdian Fakultas Kesehatan Masyarakat tahun 2018 dengan nama yang tersebut dibawah ini :
1. Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM
  2. Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed
  3. Defriman Djafri, SKM, MKM, Ph.D
- Kedua : Tim bertugas menilai laporan kegiatan Pengabdian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini tersebut dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2018
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Padang, 26 September 2018  
DEKAN

  
DEFRIMAN DJAFRI  
NIP. 198008052005011004

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan